

RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2022

PERGUB PROV. GORONTALO NO. 33 , BD.2022/NO.33, : 3 HAL

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN
DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN
DAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

ABSTRAK

- Dalam rangka optimalisasi dan meningkatkan pelayanan pendidikan dan pemakaian kekayaan daerah perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pendidikan dan Pelatihan menyatakan Penetapan Perubahan Tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pendidikan dan Pelatihan.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; Perda No. 1 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Gubernur ini memuat tentang : Struktur dan besaran perubahan tarif retribusi tercantum dsms lsmptsn I dan lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

CATATAN

- : - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tgl 12 Agustus 2022 dan diundangkan pada tgl 12 Agustus 2022.
- Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019.